



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 545 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 20 September 1961
No.B-I-1004/1961;

Menimbang : Bahwa untuk melengkapi susunan sidang-sidang perkara
banding dari ;

Kopda Inf. BATOLLA NRP. 263542
ANGGOTA T.N.I.

Perlu mengangkat tiga hakim Perwira pada Pengadilan Tentara
Tinggi Makasar;

Mengingat : 1. pasal 16 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (lembaran
Negara tahun 1950 No.152);
2. pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik
Indonesia;
3. Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960 1960 (Lembaran
Negara tahun 1960 No. 31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara
Tinggi Makasar :

1. KOLONEL IFN. ANDI JUSUF AMIR NRP. 18102
PANG DAM XIV/SULSERA.

2. LETNAN KOLONEL INF. DOTIR CIRUS SITGRUS NRP.11469.
KAS KODAM XIV/SULSERA.

3. LETNAN KOLONEL INF. SEBALI NRP. 17652
ITTERPRA KOANDA IT.

KEDUA : Pengangkatan tersebut khusus untuk melengkapi susunan
sidang dalam perkara;

KOPDA. INF BATOLLA NRP. 263542.
ANGGOTA T.N.I.

KETIGA.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- KETIGA : Surat keputusan ini tidak berlaku lagi serta Hakim Perwira pada "PERTAMA" diatas dengan sendirinja berhenti, apabila telah didjatuhkan keputusan Pengadilan atas perkara tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 September 1961,
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA